



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI UNIT (ARFF)

BANDARA I GUSTI NGURAH RAI

I Made Gede Paris Wiranta Putra<sup>1)</sup>, Putu Sekarwangi Saraswati<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [sekarwangisaraswati@gmail.com](mailto:sekarwangisaraswati@gmail.com)

### **Abstract**

*Work safety is an important thing that must be considered by the company and by management. One of the jobs with a high risk of work is a firefighter. The problem in this research is legal protection and efforts to prevent work accidents in the Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) unit at I Gusti Ngurah Rai Airport. The method in this study uses a method with the type of empirical legal research. The conclusion of this research is that the efforts made to protect the main workforce are still ineffective because there are still many obstacles that are experienced such as bureaucracy between agencies. Prevention efforts have not been carried out optimally where there is no equipment maintenance that is carried out routinely in order to avoid technical work accidents and incidents beyond control.*

*Keywords: Efforts, Legal Protection, Labor*

### **Abstrak**

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.

Kata Kunci: Upaya, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja

#### **A. Pendahuluan**

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen.

Masalah keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan

masih tingginya angka kecelakaan kerja.<sup>1</sup>

Kecelakaan kerja sebesar 80-85% disebabkan oleh kelalaian pekerja saat bekerja. Selain faktor kelalaian saat bekerja faktor manusia lainnya yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yaitu perilaku penggunaan APD saat bekerja.<sup>2</sup>

Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja Bab I pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk mengetahui kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja. Hal ini terbukti dengan masih terdapat kecelakaan kerja.

Banyak perusahaan dan instansi pemerintahan yang melibatkan tenaga kerja yang diikuti dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Resiko kerja yang tinggi disebabkan karena

kurangnya keterampilan dan latihan kerja.

Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran merupakan orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi berupa luka-luka dan penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian.

Penyebab kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran disebabkan kurang lengkap pemakaian APD pada saat melakukan pemadaman dan kurangnya tingkat kesadaran yang rendah pada petugas pemadam kebakaran. Kurang lengkapnya APD yang digunakan menyebabkan petugas pemadam kebakaran diantaranya luka ringan, luka bakar, luka pecahan kaca dan luka pelipis mata sehingga bisa menyebabkan kematian. Luka bakar yang sering dialami oleh petugas pemadam kebakaran karena suhu dilokasi kejadian yang panas dan baju yang digunakan petugas pemadam kebakaran hanya bisa menahan panas tidak bisa menahan api.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 14 tahun 2015 menegaskan bahwa setiap

---

<sup>1</sup> Adisu, Edytus, 2008, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji*, forum Sahabat, Jakarta, h. 10.

<sup>2</sup> Tarwaka, 2008, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Harapan Press, Surakarta, h. 15.

unit penyelenggaraan bandar udara dan badan bandar udara wajib menyediakan dan memberi pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di bandara sesuai dengan standar teknis dan operasional pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).<sup>3</sup>

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat yang ada di bandar udara (bandara) yang berada dan bertanggung jawab kepada PT. Angkasa Pura I (persero) Sehingga Dinas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) mempunyai tugas utama dan tugas pokok, sebagai berikut:

1. Tugas utama, yaitu menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan kecelakaan (*incident and accident*) di bandar udara dan sekitarnya
2. Tugas pokok, yaitu melakukan kegiatan :
  - a) operasional (*operation*) antara lain administrasi, kesiapsiagaan

(*standby*), penyelamatan, pencegahan dan pemadaman,

- b) latihan (*training*),
- c) perawatan (*maintenance*).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa

(1). Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. moral dan kesusilaan.
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2). Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3). Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membahas tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan**

---

<sup>3</sup> Djumialdji, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Cet Ke-6*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 20.

## **Keselamatan Tenaga Kerja di unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai”**

### **B. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif. Sehingga dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier, yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis yang di gunakan secara kualitatif.

### **C. Hasil Pembahasan**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja di unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai**

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lain meliputi:

- a) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha.
- a) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- b) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan.
- c) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Adapun tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, h. 280.

---

<sup>5</sup> Philipus M Hadjon, 2003, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Armico Bandung, h. 42.

mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja atau pekerja dalam sebuah perusahaan, maka tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan, keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan juga sebagai kewajiban bentuk perlindungan para pengusaha terhadap karyawannya. Guna melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.<sup>6</sup>

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat

bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Lain halnya menurut Agusmidah, perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achmad zunus beliau menyampaikan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai meliputi seperti helm, baju pelindung dan alat keamanan lainnya untuk bekerja disaat terjadi keadaan genting,

---

<sup>6</sup> Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, h. 42.

---

<sup>7</sup> Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia, Bogor, h. 74-75.

kemudian keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting karena setiap saat pekerja berhubungan langsung dengan bahaya dan resiko kerja.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terutama di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai sesuai dengan Undang - Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial. Melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai guna untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, pomosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak achmad zunuz, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada 5 Januari 2020, pukul 11.00 WITA

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. Moral dan kesusilaan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tertentu.

Pasal 86 tersebut menegaskan tiga hal terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu: (i) keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak pekerja, (iii) keselamatan dan

kesehatan kerja sebagai upaya untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh dan (iii) keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya mewujudkan produktivitas kerja. Bagian penjelasan Pasal 86 ayat (2) menerangkan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Selanjutnya, pengaturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kewajiban perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan kerja pada umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor

1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi setiap perusahaan perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Setiap perusahaan (pemberi kerja) wajib memenuhi hak dari pekerja pemerintah melalui Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”). Dalam PP 84//2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak



10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Suradita beliau menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dari keselamatan dan kesehatan kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada dari peraturan atau SOP di *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) salah satunya yaitu tanggung jawab koordinator ARFF dan setiap kapten ARFF untuk mempertahankan setiap anggota ARFF dan untuk memastikan mereka dapat secara memadai melakukan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Ataupun berdasarkan Peraturan yang berlaku saat ini seperti yang terdapat pada UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dimana prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Imam Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.<sup>10</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Suradita beliau menambahkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai, bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya ARF di bandara I Gusti Ngurah Rai kurang efektif

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan I Nyoman Suradita, Operation Team Leader, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada 7 Januari 2020 pada pukul 14.00

<sup>10</sup> Imam Soepomo, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja*, Bhayangkara, Jakarta, h. 45.



dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi.<sup>11</sup>

## **2. Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Kerja di unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai**

Kecelakaan kerja tidak pernah diduga, bahkan tidak pernah diinginkan untuk dapat menimpa, karenanya resiko kecelakaan kerja harus selalu ditekan untuk menghindari setiap bentuk kecelakaan sekecil. Disamping itu juga pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul akibat adanya pemakaian alat-alat teknologi yang canggih serta diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, ketangkasan didalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kerja dapat dicegah dan dapat dikendalikan.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak I Nyoman Suradita beliau menyampaikan bahwa dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Kerja di unit *Airport Rescue and Fire*

*Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai ada beberapa upaya seperti, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di unit ARFF adalah dengan melengkapi sarana prasarana keselamatan kerja untuk menghindari kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi, kemudian upaya Represif yang digunakan untuk mengatasi kecelakaan kerja tersebut yaitu bekerjasama dengan pihak terkait seperti BPJS dan juga Dinas Kesehatan.<sup>12</sup>

Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan yaitu dengan mengendalikan sebab dan kemungkinan yang akan terjadi serta mengurangi akibat kecelakaan. Seorang tenaga kerja harus lebih waspada mengapa penting untuk mencegah kecelakaan. Karena pencegahan kecelakaan sangat penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan, sehingga tidak membiarkan diri kita atau orang lain

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan I Nyoman Suradita, Operation Team Leader, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada 7 Januari 2020 pada pukul 14.00

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan I Nyoman Suradita, Operation Team Leader, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada 7 Januari 2021 pada pukul 14.00

menderita kerugian akibat kecelakaan. Dalam melaksanakan pekerjaan seorang pekerja perlu mempunyai kesadaran dalam bersikap waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Suradita beliau menambahkan bahwa bandara dan bagian ARFF dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki standarnya tersendiri dalam memperlakukan anggotanya demi kualitas kerja yang baik, kemudian menghindari resiko kerja seperti terkena cipratan api maupun luka-luka yang diakibatkan saat melakukan kegiatan bekerja, dalam hal ini ARFF juga bertugas mengatasi berbagai permasalahan seperti resiko api besar yang berasal dari asap, sehingga adanya resiko ledakan tentunya menjadi sebuah tantangan, disisi lain ia juga menyatakan standar keselamatan kerja team dari ARFF sangat diawasi dengan ketat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan I Nyoman Suradita, Operation Team Leader, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada 7 Januari 2021 pada pukul 14.00

Sebagai wujud adanya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan memberikan berbagai sarana kecelakaan, antara lain terdiri dari Penyediaan alat perlindungan diri Untuk menjamin keselamatan tenaga kerjanya dalam menjalankan pekerjaan, dan menyediakan alat-alat perlindungan diri, yang meliputi:

1. Alat pelindung muka dan pernafasan, berupa masker yang digunakan untuk melindungi area pernafasan dari virus.
2. Alat pelindung kaki, berupa sepatu kerja yang digunakan untuk melindungi area kaki dari panasnya matahari saat bekerja dan dari benda- benda tajam.

Pada unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai pengadaan fasilitas perlindungan diri yang telah tersedia di tempat kerja, antara lain:

- a. Alat pelindung kepala (topi pengaman)

- 1) Topi biasa, untuk melindungi kepala atau rambut dari api.
  - 2) Tutup kepala, untuk melindungi rambut dari api dan sebagainya.
  - b. Alat pelindung mata
    - 1) Kacamata, untuk melindungi mata dari berbagai percikan benda-benda asing.
    - 2) Goggles, yaitu kaca untuk melindungi mata terhadap sinar- sinar yang tajam dan membahayakan. Kacamata tersebut biasanya disesuaikan dengan kondisi bahaya yang ada, bentuknya rapat dan ada yang disatukan dengan masker.
  - c. Alat pelindung telinga

Sumbat atau tutup telinga, untuk melindungi telinga terhadap kebisingan. Alat ini biasanya terbuat dari silicon atau sintetis dan plastik yang agak lunak atau kenyal.
  - d. Alat pelindung muka

Tameng muka, untuk melindungi muka dan mata terhadap percikan bunga api listrik
  - e. Alat pelindung pernafasan (Respirator) masker, untuk melindungi pernafasan atau mulut.
  - f. Alat pelindung tangan Kaus tangan,
    - 1) Bahan dari katun, melindungi tangan terhadap goresan- goresan benda tajam, kasar, keras, melindungi kotor dan sebagainya.
    - 2) Bahan dari terpal, melindungi terhadap benda-benda panas, percikan api, juga terhadap benda-benda berat.
    - 3) Bahan dari kulit atau fiberglass, melindungi terhadap panas arus listrik.
  - g. Alat pelindung kaki
  - h. Alat pelindung diri terhadap arus listrik
  - i. Alat pelindung untuk seluruh badan Wear pack atau lab jas atau apron
- Jenis alat perlindungan diri yang tersedia cukup memadai dan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan yang

dilakukan. Penggunaan peralatan perlindungan diri tersebut merupakan upaya preventif (pencegahan) untuk menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan.

Dengan demikian perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat.

#### **D. Simpulan**

##### **1. Simpulan**

1.1 Upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya ARF di bandara I Gusti Ngurah Rai masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi

1.2 Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Kerja di unit *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.

##### **2. Saran**

1.1 Disarankan untuk pihak bandara I

Gusti Ngurah Rai agar selalu meningkatkan upaya mencegah kecelakaan lapangan saat team ARFF melakukan tugasnya.

1.2 Disarankan kepada team ARFF agar selalu mengikuti apa yang sudah diupayakan terhadap sistem kerja serta mematuhi perlengkapan yang sudah disediakan sehingga terhindar dari kecelakaan kerja dan Luka berat.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Adisu, Edytus, 2008, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji*, forum Sahabat, Jakarta

Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia, Bogor

Djumialdji, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Cet Ke-6, PT*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Imam Soepomo, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja*, Bhayangkara, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

Philipus M Hadjon, 2003, *Perlindungan Hukum Dalam*

*Negara Hukum Pancasila,*  
Armico Bandung

Tarwaka, 2008, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Harapan Press, Surakarta

Wiwih Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Keagamaan Bagi Pekerja /Buruh Di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375).